



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 01/ORT.07-/6204/2022

TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan berkewajiban menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04 KPT/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Buntok,
Pada tanggal 8 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN,

ttd
BAHRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO SELATAN

Ka. Sub Bag. Hukum,

RITA WATI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 01 /ORT.07/6204/2022
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2022.

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	1	Manajemen Perubahan	1 Pembentuk Tim Reformasi Birokrasi	3	4	5											18
			1 Membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Keputusan		1	Terbitnya Keputusan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Barito Selatan	V										
			2 Pembangunan Komitmen Bersama seluruh Jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Barito Selatan, untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten serta melakukan perubahan mental		2	Adanya kegiatan kick off (deklarasi) pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Barito Selatan			V								
			3 Sosialisasi nilai – nilai untuk menegaskan integritas		3	Kegiatan sosialisasi nilai – nilai minimal satu tahun sekali			V								
		2 Pelaksanaan Manajemen Perubahan	1 Internalisasi secara terus menerus Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi		1	Kegiatan manajemen perubahan paling sedikit dua kali dalam satu tahun				V							V
			2 Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan		2	Pemberian penghargaan kepada pegawai teladan minimal satu kali dalam setahun											V
			3 Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media kepada pihak internal dan eksternal		3	Sosialisasi kegiatan Reformasi Birokrasi melalui berbagai media sosialisasi sekretariat							V				
		3 Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi	Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala			Telah terdapat agent of Change yang dibentuk secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja			V								V

[illegible]

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1					5												18
3	Penataan Tata Laksana	1 Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan KPU	1 Menugaskan para operator untuk mengikuti bimtek	Keikutsertaan para operator untuk mengikuti bimtek yang diselenggarakan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi										√			
			2 Pengisian berbagai aplikasi	Terisnya 100% seluruh laporan dalam aplikasi dengan baik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		2 Implementasi Undang-Undang keterbukaan informasi publik di Lingkungan KPU Kabupaten Barito Selatan	1 Pembentukan pejabat pengelola informasi publik dan dokumentasi (PPID)	1 Adanya struktur PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Barito Selatan	√												
			2 Pelaksanaan Kegiatan PPID	2 Pemenuhan permintaan data dan informasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3 Penyusunan dan penyampaian laporan PPID	3 Tersusunya laporan tentang PPID	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		3 Penerapan sistem kearsipan yang baik di KPU Kabupaten Barito Selatan	Penerapan sistem arsip	Tertata dan tersusunya arsip dengan baik di Lingkungan KPU Kabupaten Barito Selatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
4	Penguatan Akuntabilitas	1 Pemantauan capaian kerja secara berkala	Laporan kinerja	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan waktu						√	√						
		2 Evaluasi internal akuntabilitas kinerja	Pelaporan akuntabilitas kinerja	Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tepat isi dan tepat waktu						√	√						
		3 Peningkatan kompetensi akuntabilitas	Pelatihan akuntabilitas kinerja	Terlaksananya kegiatan pendidikan/bimbingan teknis/pelatihan penyusunan LAKIP dan SAKIP di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Barito Selatan									√				

[illegible]

[illegible]

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5													18
8	Terisnya jabatan struktural dan anggota KPU sesuai Klaster	1 Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan 2 Penerapan partisipasi publik dalam pelayanan publik 3 Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional pengelolaan pengaduan masyarakat 4 Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Pendidikan bagi para pemilih dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan stakeholder 1 Pembangunan Kerja Sama 2 Pelibatan masyarakat dalam kegiatan Pemilu pengelolaan pengaduan masyarakat Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan	Tersedia dan terselenggara layanan Rumah Pintar Pemilu Jumlah kegiatan kerjasama Jumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat 1 Dibentuknya helpdesk pengaduan masyarakat 2 Tersedianya SOP pelayanan pengaduan 3 Terlaksananya evaluasi pengaduan yang masuk Adanya kebijakan dimasing – masing satuan kerja terhadap pelayanan yang memuaskan/tidak memuaskan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tentatif

Buntok , 8 Pebruari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN,

ttd
BAHRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN
Ka. Sub Bag. Hukum,

